



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
(MOA)**

**AL-HIKMAH : MEDIA DAKWAH, KOMUNIKASI ,
SOSIAL, DAN BUDAYA**

**Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
IAIN Langsa**

Dengan

**ASOSIASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN
PENYIARAN ISLAM INDONESIA (ASKOPIS)**

Untuk

**PENERBITAN AL-HIKMAH
MEDIA DAKWAH, KOMUNIKASI , SOSIAL, DAN
BUDAYA**

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di **Kota Langsa** kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ZULKARNAIN** : *Editor in Chief* Al-Hikmah, Prodi komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Langsa, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MUHAMMAD ZAMRONI** : Ketua Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Indonesia (ASKOPIS), selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan i'tikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan, kedua pihak setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Ketentuan Umum

1. Kerjasama ini dilakukan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak.
2. Bentuk kerjasama yang disepakati adalah dalam bentuk penerbitan Al-Hikmah ; Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Budaya, Prodi Komuniaksi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah IAIN Langsa

PASAL 2

Tujuan

1. **KEDUA BELAH PIHAK** bersama- sama melakukan penelitian, pelatihan, pengembangan jurnal, dan publikasi ilmiah, dalam bidang ilmu komunikasi sesuai lingkup yang disepakati pada Pasal 3.

PASAL 3

Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Penyediaan editor ahli bidang ilmu komunikasi
2. Penyediaan mitra bestari bidang ilmu komunikasi
3. Penerbitan Jurnal *Al-Hikmah* , *Media Dakwah*, *Komunikasi*, *Sosial dan Budaya*, *Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, *Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah LAIN* Lainnya

PASAL 4

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kerjasama yang menyangkut hak dan kewajiban, tatacara (prosedur), biaya dan lain-lain, akan diatur dalam perjanjian yang sesuai dengan masing-masing lingkup kerjasama.

PASAL 5

Jangka Waktu

Kesepakatan kerjasama ini merupakan kesepakatan kerjasama baru, dibuat hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan disertai materai secukupnya untuk dipegang masing-masing pihak serta memiliki kekuatan

Salinan yang sama. Kesepakatan ini memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA



Zulkarnain
Lecturer in Chief Al-Bikmah :
Media Dakwah, Komunikasi, Sosial
Dan Budaya

PIHAK KEDUA



Muhammad Zulkarnain
Ketua Umum ASKOPIS